



P U T U S A N

Nomor: 27/B/2013/PTTUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam sengketa antara: --

CV. MORUS AGUNG, tempat kedudukan Jl Gandaria No. 19 RT.002/RW.

001 Kelurahan Jati Baru Kecamatan Padang Timur, Kota Padang yang diwakili oleh Drs. H. Ismed Syaf kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur CV.Morus Agung Beralamat Jl.Gandaria No 19 RT.002/RW.001 Kelurahan Jati Baru, Kecamatan Padang Timur Kota Padang berdasarkan Akta Pendirian No 27 tanggal 04 April 2005 yang dibuat dihadapan Notaris Catur Virgo,SH yang kemudian dilakukan perubahan Anggaran dasar berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar No 14 tanggal 06 Agustus 2010 yang dibuat dihadapan Notaris H. Kamisli, S.H., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pebrinaldi, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum Pada kantor PEBRINALDI,SH & Partners Law Office, beralamat di Jalan S. Parman No. 97 C Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2012,selanjutnya disebut **PENGGUGAT/**



PEMBANDING;-----

M E L A W A N

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PTD BIB TUAH SAKATO DINAS

PETERNAKAN PROPINSI SUMATERA BARAT, tempat kedudukan Jln

Riau No. 15 Payakumbuh, dalam hal ini memberikan Kuasa

kepada;-----

1 Yulitar, S.H., Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah
Propinsi Sumatera Barat;

2 Azmeiyeda Makmur, S.H., Kabag Bantuan Hukum dan
HAM pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi
Sumatera Barat;

3 Desi Ariati, S.H., Kasubag Sengketa Hukum pada Biro
Hukum Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Barat;

4 Hendri Oktavia Hatta, S.H., Staf Biro Hukum
Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 524/897-

Disnak-2012, tertanggal 03 September 2012, selanjutnya

disebut: **TERGUGAT/TERBANDING;**

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut; -----

----- Telah membaca; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor:

27/B/2013/PT TUN-MDN tanggal 25 Pebruari 2013 tentang Penetapan Majelis

Hakim yang memeriksa sengketa ini; -----

2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor:

17/G/2012/PTUN-PDG, tanggal 28 Nopember 2012; -----

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 20 Maret 2013 tentang Penetapan hari
sidang;

4. Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh pihak-pihak, dan surat- surat

yang berkenaan dengan sengketa ini; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK SENGKETA

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, mengambilalih duduk sengketa seperti yang diuraikan dalam salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 17/G/2012/PTUN-PDG tertanggal 28 Nopember 2012, yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijke Verklaard*);

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 189.000,- (Seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Nopember 2012 dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat/Pembanding dan kuasa hukum Tergugat/Terbanding; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Desember 2012, dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 17/G/2012/PTUN-PDG yang ditanda tangani oleh kuasa Penggugat/Pembanding dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, dan telah diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 17/G/2012/PTUN-PDG tertanggal 12 Desember 2012; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 08 Januari 2013, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 08 Januari 2013, dan telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 17/G/2012/PTUN-PDG tertanggal 08 Januari 2013; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penggugat/Pembanding, Tergugat/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 31 Januari 2013 dan diterima dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 06 Pebruari 2013, kemudian diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 17/G/2012/PTUN-PDG tertanggal 07 Pebruari 2013; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding, Tergugat/Terbanding telah diberi kesempatan untuk membaca, memeriksa dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk pemeriksaan di tingkat banding dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing Nomor: 17/G/2012/PTUN-PDG tertanggal 02 Januari 2013;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut dan meneliti bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dipersidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan bermufakat bulat memberikan pertimbangan hukum dan pendapat seperti diuraikan di bawah ini; -----

----- Menimbang, bahwa Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan:

“ Permohonan pemeriksaan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu empat belas hari setelah putusan pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah ”;

----- Menimbang, bahwa oleh karena kuasa hukum Penggugat/Pembanding, dan kuasa hukum Tergugat/Terbanding hadir pada saat pembacaan putusan tanggal 28 Nopember 2012, maka tenggang waktu pengajuan permohonan banding dihitung empat belas hari setelah pembacaan putusan, sehingga permohonan banding harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan paling lambat pada tanggal 12 Desember 2012;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, permohonan banding dari kuasa hukum Penggugat/Pembanding diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga secara yuridis formal permohonan bandingnya dinyatakan dapat diterima; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mempelajari dengan seksama Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut, ternyata telah mempertimbangkan fakta-fakta dan alat bukti dengan tepat dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam memutus di tingkat banding; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Penggugat/-Pembanding adalah tetap sebagai pihak yang kalah, dan sesuai dengan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, harus dihukum membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan tersebut dibawah ini; -----

Mengingat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding;

- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 17/G/2012/ PTUN-PDG, tanggal 28 Nopember 2012 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, pada hari **R a b u**, tanggal **27 Maret 2013**, oleh kami **Y O S R A N, S.H., M.Hum.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Ketua Majelis, **T. SJAHNUR ANSJARI, S.H., M.H.** dan **NURMAN SUTRISNO, S.H., M.Hum.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh kedua Hakim Anggota dan dibantu **HARIS FADILLAH, S.H.,** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya. -----



Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

T. SJAHNUR ANSJARI, S.H., M.H.

YOSRAN, S.H., M.Hum.

NURMAN SUTRISNO, S.H., M.Hum.



Panitera Pengganti,

HARIS FADILLAH, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Meterai Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
3. Biaya Administrasi Perkara .. Rp. 239.000,-

J u m l a h Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).